



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 251 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM
PADA BAGIAN BIOLOGI KEDOKTERAN DAN BIOKIMIA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah dimulainya kegiatan praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan praktikum pada Bagian Biologi Kedokteran dan Biokimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Penanggungjawab Praktikum;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang bersedia, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penanggungjawab Praktikum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM PADA BAGIAN BIOLOGI KEDOKTERAN DAN BIOKIMIA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2020/2021

KESATU : Mengangkat Penanggungjawab Praktikum pada bagian Biologi Kedokteran dan Biokimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Kepada Penanggungjawab Praktikum pada bagian Biologi Kedokteran dan Biokimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Juni 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kabag. Biologi Kedokteran & Biokimia Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 251/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 15 JUNI 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB
PRAKTIKUM PADA BAGIAN BIOLOGI
KEDOKTERAN DAN BIOKIMIA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2020/2021

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM

| No | Nama/NIP | Gol/Pangkat | Nama Praktikum |
|----|---|----------------------------|--------------------|
| 1. | dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP 198104212008122002 | Penata Muda Tk I, III/b | Praktikum Biologi |
| 2. | dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med NIP 198403122010122002 | Penata Muda Tk I, III/b | Praktikum Biokimia |
| 3. | Indah Saraswati, S.Si., M.Sc. NIP 198409152010122007 | Penata Muda Tk I, III/b | Praktikum Kimia |

Semarang, 15 Juni 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

